

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK**

Reza Muhamad Irfan (Reza.irfan29@gmail.com)

Puguh Aji Hari Setiawan (ubkpuguhaji@gmail.com)

Dewi Iryani (iryani.dewi77@gmail.com)

ABSTRAK

Kehendak bebas yang dimiliki manusia menyebabkan sering kali terjadi problematika dalam praktek jabatan PPAT. Sulitnya mengetahui dan memahami kehendak bebas manusia menyebabkan berbagai persoalan menyangkut pemalsuan akta notaris. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar autentisitas akta PPAT yang dipalsukan dan pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dipalsukan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik PPAT yang dipalsukan dan Bagaimana pertanggung jawaban pidana PPAT terhadap akta autentik yang dipalsukan.

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah Penilaian yuridis tindak pidana yang dijadikan dasar untuk dapat menghukum PPAT tidak hanya bersumber dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu peraturan perundang-undangan tetapi juga bersumber dari prinsip pelaksanaan jabatan PPAT yaitu asas hukum sebagai pedoman pelaksanaan hukum dan penilaian yuridis pertanggungjawaban pidana PPAT terhadap akta autentik yang dipalsukan terdapat ketidaklengkapan atau simplifikasi rasio decidendi (behind of legal reasoning) karena tidak merumuskan pertimbangan yuridis berdasarkan kaidah asas culpabilitas, teori pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab, aspek teleologis, aspek subsosiolitas secara lengkap dalam setiap pertimbangan hakim untuk memutus perkara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Tanggung Jawab PPAT, Pemalsuan Akta Otentik

ABSRTACT

Humans' free will often causes problems in the practice of PPAT positions. The difficulty of knowing and understanding human free will causes various problems regarding forgery of notarial deeds. The aim of this research is to analyze the basis for the authenticity of forged PPAT deeds and the PPAT's responsibility for forged deeds. The problem raised in this research is how the criminal act of falsification of authentic PPAT deeds is falsified and what is the criminal responsibility of PPAT for falsified authentic deeds.

This research method uses a normative juridical research method with the technique of collecting legal materials through an inventory of positive law, legal principles and doctrine, legal findings in cases in concreto or court decisions. The conclusion of this research is that the juridical assessment of criminal acts which is used as the basis for punishing PPAT does not only originate from an act that is contrary to the law, namely statutory regulations, but also originates from the principles of implementing the PPAT's office, namely legal principles as a guideline for implementing the law and juridical assessment of criminal responsibility.

PPAT regarding falsified authentic deeds contains incompleteness or simplification of the decidendi ratio (behind of legal reasoning) because it does not formulate juridical considerations based on the principles of culpability, the theory of criminal responsibility, responsibility capacity, teleological aspects, and subsociality aspects completely in each judge's consideration to decide the case as stated in mandated in statutory regulations.

Keywords: PPAT Responsibility, Forgery of Authentic Deeds

A. Pendahuluan

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat publik yang mempunyai wewenang yang diberikan oleh Negara untuk melakukan pembuatan akta yang berkaitan dengan peristiwa hukum terutama dalam hal hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat publik dimana Negara memberikan wewenang kepadanya untuk mencatat mengenai terjadinya suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam suatu akta yang melihat secara langsung kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya.

Akta Autentik memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi formil (*Formalitas cause*) dan fungsi alat bukti (*Probationis cause*). Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa kelengkapan alat dan dokumen untuk menyimpan peristiwa dan perbuatan hukum yang telah terjadi. Bahwa Pejabat yang membuat akta autentik berdasarkan peristiwa hukum yang di amatinnya (akta relaas/*ambtelijke akten*) atau akta yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan kehendak dan perbuatan para pihak (*party acten*). Fungsi akta sebagai alat pembuktian bahwa dibuatnya akta oleh para pihak yang terkait dalam akta adalah di tujukan untuk kepentingan pembuktian apabila di butuhkan nanti.

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat publik dalam melaksanakan tugas dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, harus peka tanggap dan mempunyai ketajaman berpikir serta dapat memberikan masukan hukum mengenai perbuatan hukum maupun peristiwa sosial yang akan timbul, sehingga dengan begitu Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai keberanian dalam melakukan suatu tindakan dengan tepat. Keberanian dalam artian yaitu PPAT melaksanakan tugas merujuk pada peraturan hukum berlaku serta sedapat mungkin menolak membuat akta jual beli dimana tidak berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur.

Bahwa apa yang termuat dalam akta harus dinilai benar berkata, Artinya jika akan membuktikan aspek material dari akta autentik maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa pejabat yang membuat akta autentik tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat) atau para pihak yang telah benar berkata (dihadapan pejabat yang membuat akta) menjadi tidak benar berkata.

Pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP No.37 tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyatakan :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang di beri kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas satuan rumah susun”

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya¹. Fokus perhatian ilmu hukum yang normative adalah sebagai ilmu praktis yang menawarkan penyelesaian terhadap problem kongkret di masyarakat. Penelitian hukum menurut Morris L. Cohen adalah :

*“.....Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the state and commentaries which explain or analyze these rule”*²

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dengan menggunakan metode-metode, ilmiah³dengan demikian penelitian yang di laksanakan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

Peter Mahmud Marzuki merumuskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴

Dalam melakukan pencarian guna menemukan hukum, suatu penelitian hukum membutuhkan suatu metode, cara, atau teknik sebagai piranti bagi peneliti yang dapat memandu pada setiap aktifitas penelitiannya. Sudikno Mertokusumo merumuskan penemuan hukum dilakukan menggunakan metode interpretasi, baik menurut bahasa, sistematis, historis, teleologis, perbandingan hukum dan futuris. Karena hampir sebagian

¹ Ibid.

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian hukum*, Cet.2, Kencana, Jakarta, h. 29

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, Hal4

⁴ Ibid, H. 35

besar permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah tentang interpretasi hukum, kekosongan hukum, maupun norma hukum yang kabur⁵

Jenis hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normative (*normative law research*) yaitu penelitian yang didasarkan

Pada suatu kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku hukum bagi setiap orang. Fokus penelitian hukum normative adalah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan pengadilan, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum

1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai jenis pendekatan yang digunakan, antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan- pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d) Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi

Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama⁶

⁵ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cet. I*, Banyumedia Publishing, Malang, h. 33

⁶ Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum dibagi menjadi tiga yaitu penelitian hukum normative, penelitian hukum normative-empiris, dan penelitian hukum empiris. Dalam Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 52 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. h. 268

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Asas-asas tentang profesi/jabatan, asas atau doktrin tentang akta otentik, asas hukum kontrak, maupun asas hukum pidana yang terkait dengan pemalsuan digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

b. AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ADALAH AKTA OTENTIK

Bahwa hal ini ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai akta otentik, terhadap akta PPAT berlaku ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara pembuatan akta otentik. Bentuk akta otentik ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pejabat yang dapat membuatnya tidak dapat dihindarkan agar berbobot yang sama harus pula ditentukan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan setingkat dengan undang-undang.

Sebagai akta otentik, Akta PPAT juga harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu dalam hal pembuatannya. Menurut Pasal 1868 KUHPer akta otentik ialah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.”. Pasal 21 PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, mengatur bahwa :

1. Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri
2. Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada permulaan

tahun takwim.

3. Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar yaitu:
4. lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan, dan
5. lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

Pasal 96 Perka BPN RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Atr/Ka Bpn No. 3/1997 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang bentuk formal akta PPAT, sebagai berikut :

1. Bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) dan tata cara pengisian dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang terdiri dari :
 - a. Akta Jual Beli
 - b. Akta Tukar Menukar;
 - c. Akta Hibah;
 - d. Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan;
 - e. Akta Pembagian Hak Bersama
 - f. Akta Pemberian Hak Tanggungan
 - g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik;
 - h. Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan;Dihapus

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) tidak dapat dilakukan berdasarkan akta yang pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

c. **PENGATURAN MENGENAI PEMBUATAN AKTA OTENTIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

Akta autentik adalah akta-akta yang dibuat oleh PPAT yang merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta autentik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh pejabat, yang disebut dengan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), misalnya Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris; Berita Acara pembukaan Safe-deposit box dari suatu Perseroan Terbatas Perbankan ; Berita Acara Penarikan Undian; Akta *relaas* atau akta pejabat itu menguraikan mengenai sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan serta dialami oleh pembuat akta itu, yakni Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai PPAT Akta yang memuat uraian dari hal-hal yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh PPAT (sebagai Pejabat Umum).
2. Akta yang dibuat dihadapan pejabat, yang sering disebut dengan akta partij (*partij acten*). Misalnya perjanjian sewa menyewa atas sebidang tanah berikut bangunan dari anggota masyarakat, akta jual-beli, akta hibah uang, akta wasiat, surat kuasa dan lain-lain. Akta *partij* ini mencantumkan keterangan-keterangan dari orang- orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Akta *partij* berisikan cerita dari hal-hal yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan PPAT artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu, pihak yang bersangkutan sengaja datang menghadap PPAT dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan hukum itu dihadapan PPAT, agar keterangan atau perbuatan itu dinyatakan oleh

PPAT dalam suatu otentik. Hubungannya dengan hal yang diuraikan di atas, maka yang pasti secara otentik pada akta partij terhadap pihak lain adalah:

- a. Tanggal dari akta itu;
- b. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
- c. Identitas dari orang-orang yang hadir;
- d. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan keadaan pada saat diterangkan oleh para menghadap agar dicantumkan dalam akta itu, sedangkan

kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri, hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Perbedaan yang mencolok dari akta autentik adalah kualitas pembuktian. Pasal 1870 KUHPerdara, mengatur :

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwaris2nya atau orang2 yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”

Pembuatan akta yang bersifat autentik yaitu harus mengandung syarat pembuatan akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu:

1. akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang di tentukan oleh undang –undang Pejabat Umum oleh atau siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut ⁷.
3. Dibuat ditempat kedudukan wewenang pejabat umum Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas, akta autentik memiliki kualitas pembuktian yang sempurna. Kualitas pembuktian sempurna artinya kebenaran dari suatu akta harus diterima apa adanya tanpa perlu dibuktikan dengan alat bukti lainnya. Berlaku adagium “*asas praduga sah*” bagi setiap akta autentik Notaris/PPAT.

Asas praduga sah akta notaris adalah asas yang dikenal dalam akta notaris dimana akta notaris akan selalu dianggap sah dan sempurna nilai pembuktiannya, serta memiliki nilai pembuktian yang terpenuhi, sebelum ada pihak yang menyangkalnya di muka pengadilan. Dengan begitu apabila memang ada penghadap yang beritikad buruk untuk membuat suatu akta otentik dihadapan notaris dengan membawa keterangan atau dokumen palsu yang sebenarnya notaris juga tidak mengetahui akan hal tersebut maka setelah akta otentik itu terbit dan lahir, segala hak dan kewajiban serta akibat hukum dari akta otentik itu akan selalu mengikat dan akta otentik itu sendiri akan selalu dianggap sah Sebagai alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian sempurna, akta autentik PPAT harus memenuhi syarat-syarat

⁷ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, h. 148.

autentisitas akta baik secara formal maupun materiil. Pengertian pembuktian disampaikan oleh beberapa ahli. Pertama, menurut Subekti pembuktian didefinisikan sebagai suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan⁸ Selanjutnya oleh Yahya Harahap, Pembuktian dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa⁹

Sebagai bagian dari pembuktian, akta autentik sendiri secara teoritis memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

Kekuatan pembuktian lahiriah. Kekuatan pembuktian ini didasari atas keadaan

1. lahiriah, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu surat yang tampak seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Suatu akta otentik yang ditunjukkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukanlah merupakan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut, maka pada akta tersebut melekat pembuktian lahiriah. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian lahiriah adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak mampu membuktikan sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formal. Kekuatan pembuktian ini didasarkan pada benar atau tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta ini. Kekuatan pembuktian formal memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak yang menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Segala keterangan yang
3. disampaikan oleh orang yang menandatangani akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dikehendaki oleh yang bersangkutan. Anggapan

⁸R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.1

⁹M.Yahya Harahap.2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan SidangPengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 279

atas kebenaran yang tercantum dalam akta otentik bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dan orang yang menandatangani, tetapi meliputi pula kebenaran formal yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

4. Kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta. Dalam kekuatan pembuktian ini memberikan kepastian mengenai materi (isi) akta otentik, memberi kepastian mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta atau para pihak dalam akta.
5. Payung Hukum Jabatan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24/2016)
6. Bahwa PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya sedangkan Pasal 1 angka 1 PP No.24/2016 mengatur bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
7. Karakteristik utama dari Jabatan Notaris dan PPAT adalah Karakter “**Jabatan**” yang melekat sebagai subjek hukum dan “**Akta Autentik**” sebagai produk hukum yang dihasilkan, meskipun juga tidak kalah penting selain karakteristik jabatan dan akta autentik, yang tidak boleh diabaikan dalam praktek jabatan Notaris/PPAT adalah mengenai “**perbuatan hukum**” notaris/ppat sebagai dasar penilaian aspek tindak pidana terhadap setiap perbuatan hukum Notaris/PPAT yang dianggap melawan hukum.
8. Pembentuk undang - undang telah menggunakan kata “*Strafbaar Feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam Kitab

Undang - Undang Hukum Pidana.¹⁰

Bahasan rumusan tindak pidana tidak hanya tunggal dalam satu perspekti akan tetapi ada berbagai rumusan tindak pidana yang berbeda- beda. Perbedaan rumusan tindak pidana dilatarbelakangi karena dua pandangan teori yang saling bertolak belakang, yaitu teori monistis dan teori dualistis. Menurut penganut aliran monistis dalam ilmu hukum pidana yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana, sedangkan menurut aliran dualistis menyatakan dalam ilmu hukum pidana perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan. Menurut penganut teori monistis yang diikuti beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan tindak pidana mempunyai unsur-unsur diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya, anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti bertanggung jawab (*strafbaarheid van de dader*).

Menurut Indriyanto Seno Adji, syarat yang harus dipenuhi agar seorang pembuat dapat dipidana ialah harus memenuhi kriteria *actus reus* berupa *schuld* (kesalahan) dan *wederrechtelijk* (melawan hukum), serta *mens rea* berupa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Indriyanto mengategorikan unsur kesalahan dan sifat melawan hukum sebagai *actus reus*, dan kemampuan bertanggung jawab disamakan pengertiannya dengan *mens rea* merupakan pandangan yang monistis. Menurut Remmelink, untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah pelaku yang bersangkutan harus

¹⁰P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 181

merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau schuldfahig.

Berdasarkan pada pendapat Remmelink di atas, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang bersifat Bagi penganut teori dualistis, kesalahan (*schuld*) merupakan unsur inti dan factor penentu dari pertanggungjawaban pidana sehingga unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Pentingnya pemisahan menyangkut factor kesalahan dari tindak pidana adalah sebagai penegasan terhadap asas culpabilitas disamping asas legalitas yang seringkali dikedepankan oleh para penegak hukum.

Kesalahan sebagai unsur wajib pertanggungjawaban hukum pidana karena kesalahan dapat timbul dari dua hal yaitu adanya percelaan objektif dan percelaan subjektif. Secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana, sedangkan secara subjektif sipembuat patut dicela dan dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukan. Pemisahan yang tegas terhadap perbuatan melawan hukum sebagai tindak pidana dengan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab memudahkan bagi hakim dalam mempertimbangkan setiap putusannya.

Paham dualistis telah dianut dalam KUHP Nasional, dimana dalam BAB II diatur masing-masing pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Pasal 12 KUHP Nasional mengatur bahwa :

1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang- undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pasal 31 KUHP Nasional sampai dengan Pasal 35 KUHP Nasional mengatur ruang lingkup alasan pembenar adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika

- perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang.
3. Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.
 4. Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
 5. Ketidadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum diatas, penulis lebih condong menilai bahwa unsur kesalahan (*schuld*) merupakan unsur inti dari pertanggungjawaban pidana sehingga harus dikeluarkan dari unsur tindak pidana sehingga penilaian tindak pidana dalam tesis ini akan menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik inti (*bestanddeel delict*). Unsur kesalahan (*schuld*) akan lebih komprehensif diuraikan dalam penilaian pertanggungjawaban hukum sebagai perwujudan asas culpabilitas dan keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan si pembuat dan kepentingan umum.

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dan tingginya nilai kepentingan itu di satu pihak, dan sifat dari perbuatan yang mengancam kepentingan pihak lain merupakan dua dasar yang berhubungan dengan tindak pidana. Keduanya merupakan pokok pikiran yang menjadi pedoman perundang-undangan pidana. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi ada karena adanya suatu nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh hukum, dan di sisi lain adanya suatu tindak pidana yang mengancam kepentingan-kepentingan itu¹¹

¹¹J. Van Kan Dan J.H. Beekhuis, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap*, De Erven F Bohn

d. TINJAUAN UMUM PEMALSUAN

Dalam memenuhi kebutuhan hidup tindak kriminal sering kali terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), menyatakan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan- tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Adapun Pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta otentik;
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai

- d. tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan
- e. dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- f. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- g. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati
- h. atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Pasal 266 ayat (1) KUHP, berbunyi: “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e. FUNGSI AKTA PPAT SEBAGAI ALAT BUKTI

Bahwa fungsi akta yang dibuat oleh PPAT adalah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Fungsi akta PPAT sebagai alat bukti menjadi sangat penting dalam membuktikan akan suatu perbuatan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak atau perikatan dimana hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantahkan suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Tanpa adanya akta otentik yang di buat dihadapan seorang PPAT maka secara hukum perolehan hak tersebut belum diakui dan sebenarnya hak atas tanah dan bangunan masih ada pada pihak yang mengalihkan hak tersebut.

Dengan demikian prinsipnya keabsahan akta autentik PPAT meliputi bentuk, isi kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatannya pun harus memenuhi syarat

yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sebuah akta yang tidak memenuhi persyaratan tersebut maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik.

Kekuatan Pembuktian (*Vis Probandi*) dari Alat-alat Bukti setelah para pihak mengajukan alat buktinya, maka adalah tugas hakim untuk mengadakan penilaian terhadap alat bukti, sejauh mana kekuatan alat bukti itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat bukti, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijsracht*).
2. Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijsracht*).
3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijsracht*).
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijsracht*).
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs atau kracht van tegen bewijs*).

Akta otentik yang mempunyai derajat pembuktian sempurna memiliki 3 (tiga) kekuatan nilai yaitu kemampuan lahiriah (*Uitwendigw Bewijskracht*), kemampuan formal, dan kemampuan materiil. Kemampuan Lahiriah (*Uitwendigw Bewijskracht*) merupakan kemampuan kata itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseibsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik adalah tanda tangan notaris yang bersangkutan, baik ada pada minuta, salinan dan adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya bukan ada apanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Didalam hal akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus membuktikan, bahwa PPAT tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta penjabat), para pihak tidak benar-benar menghadap,

atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris/PPAT) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta PPAT.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

f. TINJAUAN UMUM PEMALSUAN (DALAM KUHP)

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHP.

1. Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

- a. kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
- b. kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
- c. kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
- d. kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu Keterangan di atas sumpah, Mata uang,

Uang Kertas, Materai, Merek dan Surat Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu Ada 3 (Tiga) terminologi hukum yang dapat diberikan batasan terhadap pemalsuan akta autentik PPAT sebagai berikut:

1. Akta autentik Palsu adalah Salinan/Turunan/Kutipan Akta autentik yang tidak sesuai dengan minuta akta pada PPAT yang bersangkutan (sebagian atau seluruhnya). Salinan/Turunan/Kutipan Akta PPAT. tanpa ada minutanya/minuta tidak dibuat oleh PPAT yang bersangkutan. Salinan/Turunan/Kutipan Akta PPAT dibuat oleh orang yang tidak berwenang/mengaku sebagai PPAT.
2. Akta autentik yang Dipalsukan adalah Salinan/Turunan/Kutipan tidak dibuat oleh PPAT yang membuatnya, tapi oleh pihak/orang lain yang tidak berwenang/ mengaku sebagai PPAT.
3. Memberikan Keterangan Palsu ke dalam Akta adalah Menyadari/ menginsyafi/ mengetahui/ merekayasa pernyataan/ keterangan dari para penghadap tidak benar. Menyadari/ menginsyafi/ mengetahui/ melihat/ merekayasa bahwa surat-surat/ dokumen yang diperlihatkan kepada PPAT palsu. Bahwa PPAT dalam membuat akta atas permintaan para penghadap berdasarkan keterangan dan alat bukti (surat/dokumen) yang aslinya diperlihatkan kepada PPAT dan kemudian fotokopi dari asli tersebut dilekatkan/dijahitkan pada minuta akta yang bersangkutan.

PPAT harus tahu dari mana surat/dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta autentik. PPAT harus melakukan identifikasi dan verifikasi keaslian setiap dokumen-dokumen kelengkapan dalam membuat akta autentik. Sebagai contoh dalam mencantumkan Surat/Akta Keterangan Waris, karena di Indonesia pembuatan keterangan waris masih berdasarkan etnis yang beda juga instansi yang membuatnya,

meskipun secara hukum berbeda instansi yang membuat keterangan waris tersebut tidak menimbulkan masalah hukum apa pun ataupun dalam pencantuman Akta-akta Catatan Sipil. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia ada keterangan Waris yang dibuat oleh pemerintah daerah, Dalam rangka otonomi daerah, banyak pemerintah daerah yang memberikan kewenangan tertentu kepada instansi yang dibentuknya, misalnya ada Akta Catatan Sipil yang dibuat/dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil atau ada juga Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Demikian pula ada Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ada juga yang dibuat/dikeluarkan oleh Kelurahan/ Kecamatan. Bahwa dalam kaitan ini Notaris/PPAT verifikasi yang dilakukan notaris adalah secara formal asli dokumen/surat tersebut dan tidak untuk memeriksa kebenaran materiil atau keabsahan/keaslian surat/dokumen yang bersangkutan.

Hanya dalam hal ini bagi para pihak sendiri akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak adanya putusan pengadilan yang menyatakan surat dokumen tersebut palsu atau sejak adanya pencabutan surat/dokumen tersebut dari instansi yang membuat/mengeluarkannya, sedangkan perbuatan/tindakan hukum yang sudah dilakukan berdasarkan akta tersebut sebelum adanya putusan pengadilan atau pencabutan tetap sah dan mengikat para pihak dan siapa pun Dalam kejadian tersebut di atas Notaris tidak akan dikualifikasikan memasukkan surat/dokumen palsu yang setelah akta dibuat dokumen/surat tersebut dinyatakan palsu berdasarkan putusan pengadilan atau jika instansi yang membuat/mengeluarkan surat/dokumen mencabutnya. PPAT akan dikualifikasikan memasukkan keterangan palsu atau mencantumkan surat/ dokumen ke dalam akta PPAT yang jika sebelum akta dibuat tahu bahwa surat/dokumen tersebut palsu atau secara formal tidak dibuat oleh instansi

Yang berwenang membuatnya atau surat/dokumen tersebut tahu telah dicabut oleh instansi yang membuat/mengeluarkannya Berdasarkan Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh PPAT tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, sebab pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan

yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya Notaris dapat dikenakan sanksi pasal 264 KUHP apabila terbukti telah melakukan pemalsuan akta otentik. Pasal 264 merumuskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan (8) tahun jika dilakukan terhadap: 1) Akta Otentik; 2) Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5) Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pasal 264 diatas terletak pada faktor macam-macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya.

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang dijadikan dasar untuk dapat menghukum PPAT sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan tidak hanya bersumber dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu peraturan perundang-undangan tetapi juga bersumber dari prinsip pelaksanaan jabatan PPAT yaitu asas hukum sebagai pedoman pelaksanaan hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik inti (*bestanddeel delict*) dari Pasal pemalsuan akta autentik PPAT dan bersifat melawan asas pelaksanaan praktek jabatan PPAT.

Penilaian yuridis pertanggungjawaban pidana PPAT terhadap akta autentik yang dipalsukan terdapat ketidaklengkapan atau simplifikasi rasio decidendi (*behind of legal reasoning*) karena tidak merumuskan pertimbangan yuridis berdasarkan kaidah asas culpabilitas, teori pertanggungjawaban pidana, dan kemampuan bertanggungjawab dan aspek teleologis, aspek subsosiolitas secara lengkap dalam setiap pertimbangan hakim untuk memutus perkara. Putusan Majelis hakim masih berpatokan pada sisi “perbuatan” melawan hukum yang bertentangan pada unsur delik pemalsuan, dan aspek pertanggungjawaban pidana digali hanya untuk meringankan hukuman si pembuat. Hakim belum lebih dalam menggali dan mendalami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan norma agama Islam.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan penilaian yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik tidak lagi mencampur adukkan unsur kesalahan sebagai sisi subjektif pelaku tetapi menitikberatkan pada aspek perbuatan dan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Untuk menilai perbuatan pelaku para yuris tidak lagi hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis dan kaidah prinsip pelaksanaan jabatan PPAT tetapi juga aspek kesusilaan, moral agama dan hukum yang hidup Masyarakat

2. Pertanggungjawaban pidana PPAT terhadap akta autentik yang dipalsukan harus dinilai secara komprehensif sebagai dasar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Para penegak hukum harus menggali aspek teleologis dan psikologis dari pelaku berdasarkan kaidah asas culpabilitas, teori pertanggungjawaban serta aspek subsosiolitas sehingga tercermin secara lengkap rasio decidendi pertimbangan hukum dalam setiap putusan yang mencerminkan rasa kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum

B. Saran

1. Berdasarkan Kesimpulan tersebut, agar adanya pengaturan Akta autentik yang lebih tegas dan jelas karena seringnya banyak permasalahan yang di temukan di dalam pembuatan akta autentik, maka harus ada pengaturan Akta

otentik yang lebih tegas

2. Pertanggungjawaban pidana PPAT terhadap akta autentik yang dipalsukan harus di nilai secara komprehensif sebagai dasar pelaku dapat di mintai pertanggung jawaban huku. Para Penegak hukum harus menggali aspek telologis dan psikologis dari pelaku berdasarkan kaidah asas Culpabilitas, teori pertanggungjawaban serta aspek subsosiolitas sehingga tercermin secara lengkap rasio decidendi pertimbangan hukum dalam setiap putusan yang mencerminkan rasa kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005
- Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010
- Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 233 sampai 1456*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap pemalsuan*, Jakarta, RajaGrafindo, 2005
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, bandung, 1987
- Chairul Huda, *Tiada Pidana tanpa kesalahan*, Jakarta, 2011
- Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besm Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi ke 4, Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, 2008
- Edi Setiadi dan Dian Andrisari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi I cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- Eddy O S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, 2012
- E, Utrech, *Hukum Pidana*, Bandung, 1960
- Eddy OS Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum pidana*, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2008
- H.A.K.Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta
- I Gusti Bagus Yoga Prawira, *Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah*, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Vol 4 No 1, 2016

- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Syafaat, *Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi Pers*, Jakarta, 2006
- Jhony Ibrahim, *Teori dan metode Penelitian Hukum normative*, Malang 2005
- M. Mawadz, *Hukum Administrasi Negara*, edisi 1, cet 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet V (Jakarta :Rineka Cipta), 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Merger dalam muladi dan dwidja Priyatno, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, 2010
- Roscoe Pound, *Introduction To The Philosophy of law*, terjemahan Muhammad Rajab, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata, Jakarta , 1996
- Roscoe Pound, *Introduction To The Philosophy of law*, di kutip dari ramli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, 2000
- R. Soesilo *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik khusus*,Bogor
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 1998
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, 2016
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum pidana Indonesia dan penerapan nya*, Jakarta, 2006
- Supomo, *hukum acara Perdata Pengadilan negeri*, Jakarta, 1971
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012
- Soeroso, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

B. Peraturan Undang-undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
- Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah